

IMPLEMENTASI PENGHAPUSAN ASET TETAP DAN ASET TIDAK BERWUJUD STUDI KASUS PADA BPPKAD KABUPATEN BLORA TAHUN 2019

Putri Sholiha Anugraini¹, Siti Puryandani²

¹Universitas Sultan Agung Semarang

Email : putrisholi@gmail.com

²STIE Bank BPD Jateng

Email: sitipuryandani@gmail.com

ABSTRASCT

The process of eliminating Regional Property is one of the series of assets management that is very important and the main. The process can be an indicator of the responsibility of carrying out the duties and functions of the regional apparatus. The money that has been spent into capital goods should be reported accurately and accountably. This type of research is a qualitative research with a case study approach to BPPKAD Blora Regency. This study aims to analyze the process of eliminating regional property and the suitability of the process of elimination with the regulation of regional property management at the BPPKAD Blora Regency. There are 4 (four) indicators of the framework that influence the elimination process, namely the internal control system, regulations, operating standards and procedures as well as human resources. The research data was obtained by in-depth interviews with officials in charge of policy management of goods consisting of the Head of the Asset Division, Head of Sub-Asset and BPPKAD goods management officer. Data was also obtained from field observations in the form of photos or field documentation. The results of data collection are then analyzed and concluded. The results showed that the process of eliminating regional property was not in accordance with the established operating standards and procedures. The results also showed that the process of eliminating regional property in the Blora Regency BPPKAD was in accordance with regulations on the management of regional property. The Blora Regency Government is constrained by the lack of adequate warehouse facilities so that the process of sending goods requires high costs.

Keywords: elimination, regulation, human resources.

ABSTRAK

Proses penghapusan Barang Milik Daerah merupakan salah satu rangkaian pengelolaan aset milik Pemerintah Daerah yang sangat penting dan utama. Proses tersebut dapat menjadi indikator pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Uang yang telah dibelanjakan menjadi barang modal hendaknya dapat dilaporkan secara akurat dan akuntabel. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada BPPKAD Kabupaten Blora. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses penghapusan barang milik daerah dan kesesuaian proses penghapusan dengan regulasi pengelolaan barang milik daerah pada instansi BPPKAD Kabupaten Blora. Ada 4 (empat) indikator kerangka pikir yang berpengaruh pada proses penghapusan yaitu sistem pengendalian internal, regulasi, standar operasi dan prosedur serta sumber daya manusia. Data penelitian diperoleh dengan cara wawancara mendalam pada pejabat pengampu kebijakan pengelolaan barang yang terdiri dari Kepala Bidang Aset, Kasubbid Aset serta petugas pengurus barang BPPKAD. Data juga diperoleh dari observasi lapangan berupa foto atau dokumentasi lapangan. Hasil pengumpulan data kemudian dianalisis dan disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penghapusan barang milik daerah belum sesuai dengan standar operasi dan prosedur yang ditetapkan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses penghapusan barang milik daerah pada BPPKAD Kabupaten Blora sesuai dengan regulasi tentang pengelolaan barang milik daerah. Pemerintah Kabupaten Blora terkendala belum adanya fasilitas gudang yang memadai sehingga proses pengiriman barang membutuhkan biaya yang tinggi.

Kata Kunci : penghapusan barang, regulasi, sumber daya manusia

1. Pendahuluan

Penghapusan barang inventaris milik daerah pada Pemerintah Pusat/Daerah merupakan salah satu siklus dalam tahap kegiatan penatausahaan barang milik daerah sebagai mana diatur dalam regulasi peraturan tentang pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Pemerintah dimaksud adalah Peraturan Pemerintah yang terbit pada tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan aset daerah. Tindakan penghapusan inventaris dan Barang Milik Pemerintah Daerah tidak dapat dikesampingkan karena hal tersebut dapat berpengaruh pada asumsi dan penilaian kewajaran dalam penyajian data kekayaan riil yang dicantumkan dalam catatan aset Pemerintah.

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian adalah bagaimana implementasi dan proses penghapusan aset tetap dan aset tidak berwujud pada pemerintah Kabupaten Blora dan bagaimana kesesuaian proses penghapusan aset tetap dan aset tidak berwujud pada Pemerintah Kabupaten Blora terhadap regulasi yang ada. Tujuan penelitian adalah menganalisis proses penghapusan aset tidak berwujud dan aset tetap di kabupaten Blora serta menganalisis kesesuaian praktik dan regulasi terkait dengan proses penghapusan aset tidak berwujud dan aset tetap di kabupaten Blora. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk pengembangan penelitian selanjutnya dan memberi masukan kepada Pemerintah Kabupaten Blora dalam merumuskan kebijakan yang tepat dalam proses penghapusan barang milik daerah.

2. Tinjauan Pustaka


Manajemen aset mencakup keseluruhan proses yang dimulai dari proses perencanaan sampai dengan penghapusan (disposal) dan perlunya monitoring terhadap aset-aset tersebut selama umur penggunaannya oleh suatu organisasi atau Kementerian/ Lembaga. Inventarisasi atau pendataan aset meliputi dua aspek penting yaitu inventarisasi/pendataan wujud fisik dan inventarisasi bukti yuridis/legal. Inventarisasi fisik meliputi kepastian bentuk, kepastian luas, kepastian volume/jumlah, kepastian jenis, site lokasi dan lain-lain yang dapat dikategorikan sebagai bentuk nyata dari sebuah aset.

Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, dokumen legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Legal audit merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang meliputi inventarisasi status penguasaan aset, kelengkapan dokumen kepemilikan serta keabsahannya, strategi pemecahan masalah serta sistem dan tata cara pelepasan maupun pengambil alihan aset. Penilaian merupakan satu proses kerja yang sistematis dengan berdasar pada metode tertentu serta dengan pendekatan yang ilmiah untuk memperoleh gambaran nilai wajar aset pada periode tertentu. Penghapusan, pelepasan atau penghentian aktiva merupakan proses dihapusnya aktiva dari neraca setelah dilepaskan atau secara permanen dihentikan penggunaannya yang sudah tidak memiliki masa manfaat dan ekonomis dimasa mendatang. Penghapusan dalam istilah akuntansi adalah suatu proses pencatatan yang menyebabkan aktiva yang tidak lagi termasuk dalam unsur laporan keuangan, sehingga dengan

demikian penghapusan yang dimaksud adalah suatu proses mengeluarkan rupiah aktiva dari neraca.

3. Model Penelitian


Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber pengumpulan data. Triangulasi sumber diartikan, peneliti berupaya mendapatkan sebuah data dari sumber penelitian yang berbeda – beda dengan suatu teknik yang sama. Keterangan tersebut dapat dijelaskan dalam gambar/bagan di bawah ini :



4. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode wawancara wawancara baku terbuka karena responden yang telah dikenali serta dalam lingkungan kantor yang bersifat lebih formal..Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu peneliti melaksanakan wawancara dengan sumber yang berbeda-beda namun menggunakan teknik wawancara yang sama yaitu dengan wawancara baku terbuka atau wawancara mendalam. Peneliti melaksanakan wawancara mendalam dengan sumber informasi dari pemangku kebijakan pada tiap tingkatan yang terdiri dari level Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, serta Pelaksana Teknis. Pada tingkatan Kepala Bidang di wakili 1 (satu) orang responden yaitu

pejabat Kepala Bidang Aset yang memiliki tugas dan wewenang paling besar dalam struktur organisasi di Bidang Aset BPPKAD sebagaimana diuraikan dalam Bab selanjutnya.Pada tingkatan di bawahnya, Peneliti mewawancarai pemangku kebijakan di level Kepala Subbidang yang diwakili sebanyak 2 (dua) orang responden yaitu Kepala Subbidang Penilaian dan Pengawasan serta Kasubbid Pengelolaan Aset BPPKAD Kabupaten Blora. Pada tingkatan pelaksana teknis, Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan Pengurus Barang pada BPPKAD.



Pengumpulan Data Dengan Triangulasi

5. Hasil dan Pembahasan

Hasil wawancara dengan pemangku kebijakan di bidang Aset BPPKAD Blora mengenai sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi penghapusan adalah yang sesuai dengan kompetensi dasar sebagai administrator barang, memiliki ketelitian dan fisik yang kuat, sebagaimana informasi yang disampaikan oleh narasumber. Sistem Pengendalian Internal dalam proses penghapusan aset pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah melalui mekanisme rekonsiliasi dan pengecekan secara fisik pada perangkat daerah secara langsung. Pelaksanaan rekonsiliasi dikoordinasikan oleh Bidang Aset BPPKAD Blora dengan mengundang pengurus barang se Kabupaten Blora

untuk melaksanakan rekonsiliasi catatan aset pada masing-masing perangkat daerah.

Pandangan peneliti terhadap penerapan sistem pengendalian internal pemerintah adalah bahwa BPPKAD perlu melakukan inovasi atau terobosan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan pengawasan internal. Hasil pengamatan pada responden menyatakan bahwa BPPKAD Blora telah memiliki Standar Operasi dan Prosedur penghapusan aset.

Berdasar pada Standar Operasi dan Prosedur maka para pejabat pengelola aset melaksanakan prosedur penghapusan aset pada BPPKAD Kabupaten Blora. Tahapan dan proses penghapusan dilaksanakan dalam beberapa tahapan mulai dari kegiatan membuat usulan penghapusan barang milik daerah sampai pada akhir proses yaitu penghapusan dari catatan inventaris perangkat daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan pengamatan dilapangan didapati tumpukan barang rusak pada beberapa tempat di BPPKAD yang semestinya bukan merupakan gudang penyimpanan barang. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa barang tersebut telah lama berada di tempat tersebut dalam waktu yang lama, atau melebihi batas normatif yang diatur dalam Standar Operasi dan Prosedur yaitu 28 hari 4 jam. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dalam melaksanakan proses penghapusan barang milik daerah baik berupa aset tetap maupun aset tidak berwujud telah mendasarkan pada kedua ketentuan tersebut diatas. Dalam regulasi tersebut diatur tata cara dan petunjuk pelaksanaan penghapusan barang milik daerah mulai dari pasal 431 sampai dengan pasal 473

Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas. Dengan demikian seluruh tahapan sebagaimana diatur dalam Standar Operasi dan Prosedur telah mengacu pada regulasi yang ada.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan disertai dengan hasil observasi dilapangan, maka disimpulkan bahwa: implementasi penghapusan aset tetap dan aset tidak berwujud pada pemerintah Kabupaten Blora belum memenuhi Standar Operasi dan Prosedur penghapusan. Waktu yang diperlukan dalam proses penghapusan lebih lama dari yang ditetapkan.

Kesimpulan kedua adalah bahwa proses penghapusan aset tetap dan aset tidak berwujud pada Pemerintah Kabupaten Blora sesuai dengan regulasi yang ada. Hal ini dapat dimaklumi karena penyimpangan terhadap regulasi yang dapat mengakibatkan kerugian barang daerah dapat dikenakan tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan.

Daftar Pustaka

- Affandi, Muhammad Nur, 2013, Analisis Manajemen Aset Tetap Di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tanjung Balai, Jurnal Ilmu Akuntansi, Vol X (3).
- Andrew Malahasa Karambut, Reinaldi Lasewa, Hendrik Gamaliel, 2018, Ipteks Prosedur Penghapusan Bmn Oleh Kpknl Manado, Jurnal Ipteks Akuntansi untuk Masyarakat, Vol. 2 (2).
- Bogdan, RC dan Biklen, S.K. 1982. *Qualitative Research for Education: An Introduction to*

- theory and methods*, Boston : Allyn and Bacon ,Inc.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2013, Sistem Pengendalian Intern Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora 2013.
- Indah Namira Kiay Demak, Hendrik Manossoh, Dhullo Afandi, 2018, Analisis Sistem Dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13 (2).
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2008, Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 09 Akuntansi Aset Tetap.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora 2013 - 2018.
- Lofland John & Lyn. H. Lofland.1984.*Analyzing Social Settings*. California. Wadsworth Publishing Company.
- Moeloeng,Prof. Dr. Lexy J,2014, *MetodePenelitian Kualitatif edisi revisi*, Rosda Karya Bandung.
- Mustika ,Rasyidah, 2015, Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Padang, Jurnal Akuntansi &Manajemen Vol 10 (1).
- Putu Wawan Martina, Titiek Herwanti & Hermanto, 2018. Implementasi Penghapusan Barang Milik Daerah Rusak Berat Pada Pemerintah Kota Mataram. Jurnal *Economia* vol 14.
- Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora
- Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.08/2007 tentang pengelolaan Barang Milik Negara, 2007.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- Siregar, Doli D , 2005. *Manajemen Aset* . Jakarta : Gramedia.
- Standar Operasi dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah, 2017, BPPKAD Kabupaten Blora.